

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan, tentang pelaksanaan hak narapidana lanjut usia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak di LPP Kelas IIB Padang sebagaimana yang telah dibahas oleh Penulis sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut bahwa:

1. Implementasi pelaksanaan hak kesehatan narapidana lanjut usia di LPP Kelas IIB Padang sesuai dengan ketentuan Pasal 6 angka 1 Permenkumham telah melaksanakan hak kesehatan narapidana lanjut usia dengan beberapa pembinaan yaitu penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia, pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologik, pemberian perawatan paliatif, pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi dan pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari.
2. Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pelaksanaan hak kesehatan narapidana lanjut usia di LPP Kelas IIB Padang terdapat kendala internal sumber daya manusia petugas LPP, sumber daya manusia petugas kesehatan LPP, sarana dan prasana (kursi roda, jalan ramp, toilet duduk, pegangan tangan pada tangga, dinding, dan kamar mandi) sedangkan untuk kendala eksternal tidak ditemui disini.

B. Saran

1. Kementrian Hukum dan HAM harus menyediakan jalan ramp, toilet duduk, pegangan tangan pada tangga, dinding, dan kamar mandi untuk narapidana

lanjut usia agar dapat menunjang keselamatan dan kesehatan narapidana lanjut usia di LPP Kelas IIB Padang.

2. Kementerian Hukum dan HAM harus menyediakan tenaga kesehatan khusus seperti dokter dan ahli gizi agar terpenuhinya hak narapidana lanjut usia di LPP Kelas IIB Padang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, 2010, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung
- Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, St. Paul, West Publishing Co.
- M. Dahlan Al-Barry, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Press, Surabaya
- Mardjono Reksodiputro, 2009, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta
- Moh. Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta
- Rusli Muhammad, 2010, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Setiono, 2004, *Rule of Law Supremasi Hukum*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Setiono, 2010, *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Wahdanigsi, 2015, *Implementasi Hak Narapidana untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sinjai*, Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyrakatan

C. Sumber Lain

Dewi, 2021, Pengertian Lanjut *Usai*, <http://repository.poltekkes denpasar.ac.id/7261/4/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf>

Alodokter, 2020, *Geriatric Cabang Ilmu yang Membantu Menangani Penyakit pada Lansia*, Diakses di <https://www.alodokter.com/geriatric-cabang-ilmu-yang-membantu-menangani-penyakit-pada-lansia>